



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: <http://kemenag.go.id> email: pinmas@kemenag.go.id

Jakarta , 10 Juni 2015

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.VIII/3/HM.00/ 92 /2015

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Kegiatan Keagamaan

Menindaklanjuti Nota Kesepakatan Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Agama Nomor /NK/117/VI/2011/BNN dan Nomor / 6 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Kegiatan Keagamaan, Dengan ini mengharapkan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia dan Satuan Kerja Unit Eselon I dan II Pusat dan Daerah melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan program dan kegiatan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ;
2. Menyediakan materi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terkait kegiatan keagamaan ; dan
3. Melaksanakan KIE terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam program dan kegiatan keagamaan.

Demikian surat edaran ini kami buat agar dilaksanakan .



Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI
2. Kepala Badan Narkotika Nasional



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80875225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1066/IV/DE/PC.01.00/2015/BNN

Jakarta, 7 April 2015

Lampiran : -

Perihal : Asistensi Tindak Lanjut Advokasi

Kepada :

**Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015;
- d. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2015;
- e. Surat Kepala BNN Nomor B/Und-101/III/DE/PC.01.00/2015/BNN tanggal 17 Februari 2015 perihal Permohonan Audiensi Advokasi dalam Rangka Membangun Kebijakan P4GN di Lembaga Pemerintah.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Sekretaris Jenderal bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melaksanakan Audiensi Advokasi pada Bulan Maret 2015. Kegiatan tersebut dalam rangka membangun Kebijakan P4GN melalui sinergitas program antara Kementerian Agama dan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan instansi pemerintah.

/Terkait


3. Terkait dengan hal tersebut di mohon Sekretaris Jenderal dapat menindaklanjuti rencana sinergitas program pencegahan penyalahgunaan Narkoba di instansi Kementerian Agama sesuai dengan hasil yang dicapai pada saat audiensi advokasi Kebijakan P4GN, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kementerian Agama melalui Sekretaris Jenderal berencana melaksanakan MoU dengan BNN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Agama;
- b. Melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh pegawai Kementerian Agama dan TOT bagi para guru/pendidik serta menyelipkan informasi narkoba dalam buku pelajaran agama islam;
- c. Partisipasi Kementerian Agama berupa penyebaran informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba melalui brosur, *leaflet*, poster, pemasangan *standing banner*, spanduk, *display TV* internal di lingkungan kantor Kementerian Agama;
- d. Tes *urine* yang dilaksanakan secara berkala baik bagi seluruh pegawai Kementerian Agama;

4. Untuk informasi lebih lanjut mohon dapat menghubungi Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN dengan contact Sdri Dian Anggraini, Kasi Ketenagakerjaan Instansi Pemerintah (Hp.081315851977), Sdri Pujiani (Hp.085217007161).

5. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan



DR. Antar M.T Sianturi, Ak, MBA

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Menteri Agama RI



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : NK/117/VI/2011/BNN

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GORIES MERE**, selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SURYADHARMA ALI**, selaku **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2015, Badan Narkotika Nasional dalam kedudukannya sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba memiliki fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. bahwa Kementerian Agama sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui kegiatan keagamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membuat Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Dasar hukum Nota Kesepahaman Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; dan
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 1

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk penyelarasan dan keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di masyarakat melalui aktivitas keagamaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui kegiatan keagamaan;
- b. pengembangan materi KIE secara terpadu tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan;
- d. peningkatan pemberdayaan dan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan
- e. sosialisasi tentang pelaporan korban dan pemberantasan serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. menyiapkan program dan kegiatan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan sumber daya informasi, advokasi, dan bahan sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. menyediakan materi KIE guna pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. menyiapkan program dan kegiatan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. menyediakan materi KIE terkait kegiatan keagamaan; dan
- c. melaksanakan KIE terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam program dan kegiatan keagamaan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pada Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,

maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal: 14 Juni 2011

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

